

## Integrasi Ilmu dalam Hukum Ekonomi Syariah: Analisis Epistemologi "Jawahir al-'Ulum" terhadap Dinamika Ekonomi Kontemporer

Murniati Murniati<sup>1\*</sup> & Fatimawali Fatimawali<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Islam Negeri Datokarama Palu

Penulis Korespondensi: Murniati E-mail: [murniati@iainpalu.ac.id](mailto:murniati@iainpalu.ac.id)

### INFORMASI INFORMASI

Volume: 5

ISSN: 2962-7257

### KATAKUNCI

Integrasi ilmu, hukum ekonomi syariah, epistemologi, Jawahir al-'Ulum

### ABSTRAK

Perkembangan ekonomi kontemporer ditandai oleh perubahan yang sangat cepat, seperti digitalisasi keuangan, kemunculan fintech syariah, transaksi berbasis platform, industri halal, investasi berkelanjutan, serta meningkatnya kompleksitas produk keuangan modern. Artikel ini mengkaji urgensi integrasi ilmu antara hukum Islam (fikih muamalah) dengan sains ekonomi modern. Problem dikotomi keilmuan menyebabkan Hukum Ekonomi Syariah (HES) gagap dalam merespons fenomena ekonomi digital. Dengan menggunakan metode kualitatif-deskriptif dan pendekatan filosofis Jawahir al-'Ulum (Mutiar Keilmuan), kajian ini merumuskan bahwa integrasi ilmu bukan sekadar penggabungan label syariah, melainkan sinkronisasi antara nalar wahyu dan nalar empiris. Hasil kajian menunjukkan bahwa reaktualisasi Maqashid al-Syariah yang didukung oleh data sains dapat mewujudkan sistem ekonomi yang lebih inklusif dan adaptif.

### 1. Pendahuluan

Dinamika ekonomi global yang memasuki era digitalisasi telah membawa perubahan besar dalam praktik transaksi dan kelembagaan keuangan. Aktivitas ekonomi tidak lagi hanya berlangsung secara konvensional, tetapi telah berkembang melalui sistem digital, fintech, e-commerce, dompet elektronik, investasi daring, pasar modal syariah, hingga instrumen keuangan modern yang semakin kompleks. Perubahan ini menuntut Hukum Ekonomi Syariah untuk memberikan respons yang cepat, tepat, dan tetap berpijak pada prinsip-prinsip syariah, seperti keadilan, transparansi, kemaslahatan, serta larangan terhadap riba, gharar, maysir, dan praktik ekonomi yang merugikan.

Dalam praktiknya, terjadi jarak antara teori hukum Islam klasik dengan realitas instrumen ekonomi modern. Fikih muamalah klasik memberikan dasar normatif yang kuat melalui konsep akad, jual beli, sewa-menyewa, kerja sama usaha, utang-piutang, dan larangan transaksi yang batil. Akan tetapi, ekonomi kontemporer memiliki karakteristik yang lebih rumit karena melibatkan teknologi, algoritma, data, lembaga keuangan, regulasi, serta perilaku konsumen yang terus berubah. Oleh karena itu, penilaian terhadap suatu produk ekonomi syariah tidak cukup dilihat dari sah atau tidaknya akad secara formal, tetapi juga perlu memperhatikan mekanisme operasional, distribusi risiko, perlindungan konsumen, transparansi informasi, dan dampaknya terhadap kemaslahatan publik.

Salah satu akar persoalan tersebut adalah adanya dikotomi antara ilmu agama dan ilmu umum. Dikotomi ini berakar pada pemisahan antara ilmu agama (sacred science) dan ilmu umum (profane science) yang telah berlangsung lama dalam sejarah

<sup>1</sup>Dosen UIN Datokarama Palu. Makalah dipresentasikan pada Seminar Nasional Kajian Islam dan Integrasi Ilmu di Era Society 5.0 (KIIIES 5.0) ke-5 pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Datokarama Palu sebagai Presenter.

intelektual Islam. Pemisahan antara keduanya telah memengaruhi cara pandang keilmuan Islam, sehingga ilmu agama dipahami hanya dalam ruang normatif, sedangkan ilmu ekonomi, sosial, teknologi, dan manajemen dianggap berada di luar wilayah keagamaan. Pentingnya paradigma integrasi-interkoneksi untuk mengatasi pemisahan tersebut, yaitu dengan menempatkan berbagai disiplin ilmu dalam hubungan dialogis dan saling melengkapi.

Dalam konteks ini, perspektif "Mutiara Keilmuan" atau *Jawahir al-'Ulum* menjadi relevan sebagai dasar epistemologis integrasi ilmu. *Jawahir al-'Ulum* memandang bahwa seluruh cabang ilmu merupakan manifestasi dari kebenaran yang satu. Wahyu berfungsi sebagai sumber nilai, akal sebagai instrumen analisis, dan pengalaman empiris sebagai sarana membaca realitas. Ilmu agama dan ilmu umum tidak seharusnya dipertentangkan, tetapi perlu dipadukan untuk menghasilkan hukum ekonomi syariah yang lebih utuh, aplikatif, dan responsif. Integrasi ilmu dalam Hukum Ekonomi Syariah menjadi prasyarat penting agar produk hukum yang dihasilkan tidak hanya memiliki validitas teologis, tetapi juga akurasi teknis dalam penerapannya. Chapra menegaskan bahwa ekonomi Islam tidak hanya bertujuan membebaskan sistem ekonomi dari riba, tetapi juga membangun tatanan ekonomi yang adil, seimbang, dan berorientasi pada kesejahteraan manusia. Oleh karena itu, hukum ekonomi syariah perlu berdialog dengan ilmu ekonomi, teknologi, etika bisnis, kebijakan publik, dan *maqashid al-syariah*.

## **2. Tinjauan Pustaka**

### **2.1 Integrasi Ilmu**

Integrasi ilmu merupakan gagasan yang menekankan bahwa ilmu pengetahuan tidak seharusnya dipisahkan secara kaku antara ilmu agama dan ilmu umum. Dalam perspektif Islam, seluruh ilmu pada hakikatnya bersumber dari Allah, sehingga ilmu agama dan ilmu rasional-empiris memiliki hubungan yang saling melengkapi. Wahyu berfungsi sebagai sumber nilai dan petunjuk normatif, sedangkan akal dan pengalaman empiris berfungsi sebagai sarana untuk memahami realitas kehidupan manusia. Konsep integrasi ilmu muncul sebagai kritik terhadap dikotomi keilmuan, yaitu pemisahan antara ilmu-ilmu keislaman dan ilmu-ilmu modern. Dikotomi ini sering menyebabkan ilmu agama dipahami hanya dalam ruang ibadah dan moralitas, sementara ilmu ekonomi, sosial, hukum, dan teknologi dianggap terpisah dari nilai-nilai keagamaan. Dalam konteks Islam, pemisahan tersebut kurang tepat karena ajaran Islam mencakup dimensi akidah, ibadah, akhlak, muamalah, sosial, dan ekonomi.

Islamisasi atau integrasi ilmu bertujuan mengembalikan ilmu kepada kerangka tauhid. Artinya, ilmu tidak boleh bebas nilai, tetapi harus diarahkan untuk membangun kehidupan yang adil, seimbang, dan maslahat. Sementara itu, Al-Attas (1995) menekankan bahwa ilmu dalam Islam harus melahirkan adab, yaitu kesadaran moral dan spiritual dalam menggunakan pengetahuan. Dengan demikian, integrasi ilmu bukan sekadar menggabungkan ilmu agama dan ilmu umum, tetapi membangun cara pandang keilmuan yang utuh, bernilai, dan bertanggung jawab. Dalam hukum ekonomi syariah, integrasi ilmu sangat penting karena persoalan ekonomi modern tidak dapat dijawab hanya melalui pendekatan fikih klasik. Kajian tentang perbankan syariah, fintech, pasar modal, zakat produktif, wakaf produktif, industri halal, dan ekonomi digital membutuhkan keterlibatan ilmu ekonomi, manajemen, teknologi, sosiologi, hukum positif, dan kebijakan publik. Namun, semua pendekatan tersebut tetap harus diarahkan oleh prinsip syariah.

### **2.2 Hukum Ekonomi Syariah**

Hukum ekonomi syariah adalah seperangkat prinsip, norma, dan aturan hukum Islam yang mengatur aktivitas ekonomi manusia. Ruang lingkupnya meliputi jual beli, sewa-menyewa, kerja sama usaha, pembiayaan, utang-piutang, investasi, perbankan, asuransi, pasar modal, zakat, wakaf, dan berbagai bentuk transaksi muamalah lainnya. Hukum ekonomi syariah bertujuan menciptakan aktivitas ekonomi yang halal, adil, transparan, dan membawa kemaslahatan.

Secara konseptual, hukum ekonomi syariah bersumber dari Al-Qur'an, Sunnah, *ijma*, *qiyas*, kaidah fikih, dan *maqashid syariah*. Prinsip utama yang menjadi dasar hukum ekonomi syariah antara lain larangan riba, *gharar*, *maysir*, *tadlis*, zalim, dan transaksi yang batil. Di sisi lain, hukum ekonomi syariah mendorong prinsip keadilan, kerelaan para pihak, keseimbangan, kejujuran, tanggung jawab, dan perlindungan terhadap hak-hak pihak yang bertransaksi.

Menurut Antonio Ekonomi syariah tidak hanya berbicara tentang sistem keuangan tanpa bunga, tetapi juga tentang nilai keadilan, kemitraan, dan tanggung jawab sosial. Transaksi syariah tidak cukup hanya dilihat dari bentuk akadnya, tetapi juga

dari substansi dan dampak ekonominya. Oleh karena itu, hukum ekonomi syariah tidak boleh berhenti pada legalitas formal, melainkan harus memperhatikan nilai kemaslahatan dan keadilan substantif. Dalam perkembangannya, hukum ekonomi syariah menghadapi tantangan baru. Transaksi modern semakin kompleks karena melibatkan lembaga keuangan, sistem digital, pasar global, dan inovasi produk keuangan. Karena itu, hukum ekonomi syariah membutuhkan pendekatan integratif agar mampu menjawab persoalan baru tanpa kehilangan dasar normatifnya.

### **2.3 Epistemologi Jawahir al-'Ulum**

Epistemologi merupakan cabang filsafat yang membahas sumber, cara, struktur, dan validitas pengetahuan. Dalam konteks artikel ini, epistemologi digunakan untuk membaca bagaimana ilmu dipahami, diperoleh, dan digunakan dalam kerangka Jawahir al-'Ulum. Secara kebahasaan, Jawahir al-'Ulum dapat dimaknai sebagai "permata-permata ilmu". Makna ini menunjukkan bahwa ilmu memiliki kedudukan tinggi dalam kehidupan manusia, bukan hanya sebagai alat mengetahui, tetapi juga sebagai sarana membentuk kebijaksanaan dan kemaslahatan.

Epistemologi Jawahir al-'Ulum dapat dipahami melalui tiga unsur penting. Pertama, wahyu sebagai sumber nilai. Wahyu memberikan petunjuk normatif mengenai benar dan salah, halal dan haram, adil dan zalim. Kedua, akal sebagai instrumen berpikir. Akal digunakan untuk memahami teks, menafsirkan realitas, dan merumuskan hukum sesuai kebutuhan zaman. Ketiga, pengalaman empiris sebagai dasar memahami kenyataan sosial. Dalam bidang ekonomi, pengalaman empiris penting untuk mengetahui bagaimana suatu transaksi berjalan, siapa yang diuntungkan, siapa yang dirugikan, dan bagaimana dampaknya bagi masyarakat.

Jawahir al-'Ulum ditempatkan sebagai kerangka epistemologis yang menolak pemisahan antara ilmu dan nilai. Ilmu tidak boleh hanya dipahami sebagai pengetahuan teknis, tetapi harus dikaitkan dengan tujuan moral dan spiritual. Dalam hukum ekonomi syariah, cara pandang ini penting karena aktivitas ekonomi sering kali berpotensi melahirkan ketimpangan, eksploitasi, manipulasi, dan ketidakadilan apabila dilepaskan dari nilai agama. Epistemologi Jawahir al-'Ulum juga relevan dengan maqashid syariah. Maqashid syariah menempatkan hukum sebagai sarana untuk menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, harta, dan kemaslahatan manusia secara umum. Dalam konteks ekonomi, perlindungan terhadap harta tidak hanya berarti menjaga kepemilikan, tetapi juga memastikan bahwa harta diperoleh, dikelola, dan didistribusikan secara adil.

### **2.4 Dinamika Ekonomi Kontemporer**

Dinamika ekonomi kontemporer merujuk pada perubahan kehidupan ekonomi modern yang berlangsung cepat, kompleks, dan dipengaruhi oleh perkembangan teknologi, globalisasi, regulasi, serta perubahan perilaku masyarakat. Dalam beberapa dekade terakhir, aktivitas ekonomi tidak lagi hanya dilakukan secara langsung, tetapi juga melalui sistem digital, aplikasi, platform, jaringan perbankan, dan pasar keuangan global. Beberapa isu penting dalam ekonomi kontemporer antara lain digitalisasi keuangan, fintech syariah, e-commerce, investasi online, pasar modal syariah, industri halal, zakat dan wakaf produktif, serta ekonomi hijau. Isu-isu tersebut membawa peluang sekaligus tantangan bagi hukum ekonomi syariah. Di satu sisi, perkembangan ini dapat memperluas akses keuangan, mempercepat transaksi, dan meningkatkan produktivitas ekonomi. Di sisi lain, muncul risiko baru seperti ketidakjelasan akad, penyalahgunaan data, biaya tersembunyi, spekulasi, ketimpangan informasi, dan lemahnya perlindungan konsumen.

Hukum ekonomi syariah perlu membaca dinamika ekonomi kontemporer secara luas. Suatu transaksi tidak cukup hanya dinilai dari terpenuhinya rukun dan syarat akad, tetapi juga harus dilihat dari aspek keadilan, transparansi, distribusi risiko, manfaat sosial, dan dampak jangka panjangnya. Di sinilah integrasi ilmu menjadi penting. Fikih muamalah perlu berdialog dengan ilmu ekonomi, teknologi, hukum positif, etika bisnis, dan maqashid syariah agar mampu memberikan solusi yang lebih kontekstual.

### **3. Metodologi**

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan kualitatif. Data primer bersumber dari teks-teks otoritatif hukum ekonomi syariah, sedangkan data sekunder mencakup literatur ekonomi, sosiologi, dan regulasi keuangan. Analisis dilakukan dengan metode deskriptif-analitis untuk membedah hubungan interkoneksi antara dalil syar'i dengan fakta-fakta ekonomi empiris.

### **4. Hasil dan Pembahasan**

#### **4.1 Epistemologi Penyelaman: Sinergi Bayani, Burhani, dan Irfani**

Dalam membangun Hukum Ekonomi Syariah yang integratif, diperlukan fondasi epistemologi yang tidak hanya bertumpu pada satu corak nalar. Hukum ekonomi syariah tidak cukup hanya dibaca melalui pendekatan tekstual, tetapi juga harus dikembangkan melalui pendekatan rasional, empiris, etis, dan spiritual. Oleh karena itu, sinergi antara nalar bayani, burhani, dan irfani menjadi penting sebagai dasar integrasi ilmu dalam merespons dinamika ekonomi kontemporer. Nalar bayani berfungsi sebagai pendekatan utama dalam memahami teks wahyu. Melalui nalar ini, hukum ekonomi syariah menggali makna Al-Qur'an, hadis, ijma, qiyas, kaidah fikih, dan pendapat para ulama. Dalam konteks ekonomi, nalar bayani digunakan untuk memahami prinsip-prinsip dasar muamalah, seperti larangan riba, gharar, maysir, tadlis, zalim, dan transaksi yang batil. Nalar bayani juga menegaskan pentingnya akad yang sah, kerelaan para pihak, kejelasan objek transaksi, serta tidak adanya unsur penipuan dalam aktivitas ekonomi. Namun, apabila hukum ekonomi syariah hanya berhenti pada nalar bayani, maka hukum menjadi terlalu formalistik. Artinya, suatu transaksi dianggap sah hanya karena memenuhi rukun dan syarat akad secara lahiriah, padahal secara substansi dapat mengandung ketidakadilan, eksploitasi, atau ketimpangan informasi. Misalnya, sebuah pembiayaan dapat menggunakan akad yang secara formal tampak syariah, tetapi dalam praktiknya membebani nasabah dengan biaya tersembunyi atau skema pembayaran yang tidak seimbang. Karena itu, nalar bayani perlu dilengkapi dengan nalar burhani dan irfani.

Nalar burhani berfungsi sebagai pendekatan rasional, empiris, dan analitis. Dalam hukum ekonomi syariah, nalar burhani digunakan untuk membaca data ekonomi, mengukur risiko, menilai dampak kebijakan, serta menganalisis perilaku pasar dan masyarakat. Dalam konteks ilmu ekonomi, statistik, manajemen risiko, teknologi keuangan, hukum positif, dan kebijakan publik menjadi penting. Sebagai contoh, dalam menentukan efektivitas zakat produktif, hukum ekonomi syariah tidak cukup hanya menjelaskan kewajiban zakat berdasarkan dalil. Diperlukan pula data empiris mengenai jumlah penerima manfaat, peningkatan pendapatan mustahik, perubahan tingkat kemiskinan, keberlanjutan usaha, serta dampak sosial yang dihasilkan. Dengan demikian, nalar burhani membantu hukum ekonomi syariah agar lebih terukur, realistis, dan berbasis pada kebutuhan masyarakat. Sementara itu, nalar irfani berfungsi sebagai kompas etika dan spiritualitas. Nalar ini mengingatkan bahwa aktivitas ekonomi tidak boleh dilepaskan dari nilai moral, kesadaran ketuhanan, dan tanggung jawab sosial. Dalam ekonomi modern, manusia sering kali diposisikan semata-mata sebagai pelaku pasar, produsen, konsumen, atau pencari keuntungan. Nalar irfani menghadirkan dimensi spiritual bahwa ekonomi bukan hanya soal akumulasi harta, tetapi juga amanah, keadilan, keberkahan, dan kemaslahatan.

Melalui nalar irfani, hukum ekonomi syariah tidak hanya menilai aspek legal-formal, tetapi juga memperhatikan niat, etika, kejujuran, tanggung jawab, dan dampak batiniah dari aktivitas ekonomi. Misalnya, praktik bisnis yang secara hukum tampak sah tetap dapat dikritisi apabila dibangun di atas keserakahan, manipulasi, eksploitasi, atau ketidakpedulian terhadap kelompok lemah. Dengan demikian, nalar irfani menjaga agar hukum ekonomi syariah tidak kehilangan ruh moral dan spiritualnya. Sinergi antara bayani, burhani, dan irfani dapat diibaratkan sebagai proses penyelaman untuk mengambil mutiara. Wahyu menjadi cahaya penuntun agar manusia tidak kehilangan arah. Sains, data, dan rasionalitas menjadi alat penyelam untuk memahami kedalaman realitas ekonomi. Sementara itu, etika dan spiritualitas menjadi nilai dari mutiara itu sendiri. Dalam kerangka Jawahir al-'Ulum, ilmu tidak dipahami sebagai kumpulan informasi yang terpisah, tetapi sebagai permata yang harus digali, dipahami, dan digunakan untuk menghadirkan kemaslahatan.

#### **4.2 Maqashid al-Syariah sebagai Inti Integrasi**

Maqashid al-syariah merupakan inti dari integrasi ilmu dalam hukum ekonomi syariah. Jika epistemologi bayani, burhani, dan irfani menjelaskan cara memperoleh dan mengolah pengetahuan, maka maqashid al-syariah memberikan arah dan tujuan dari penggunaan pengetahuan tersebut. Hukum Islam tidak hanya diturunkan untuk mengatur kehidupan manusia secara

formal, tetapi juga untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan. Dalam kajian klasik, *maqashid al-syariah* dirumuskan dalam lima perlindungan pokok, yaitu perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam konteks hukum ekonomi syariah, perlindungan harta atau *hifz al-mal* menjadi salah satu aspek yang paling menonjol. Namun, dalam dinamika ekonomi kontemporer, *hifz al-mal* tidak dapat dipahami secara sempit sebagai sekadar menjaga kepemilikan individu. Perlindungan harta harus diperluas menjadi perlindungan terhadap keadilan distribusi, stabilitas ekonomi, keberlanjutan sumber daya, perlindungan konsumen, dan pencegahan eksploitasi ekonomi.

Dengan Pendekatan integrasi ilmu, *hifz al-mal* dapat dihubungkan dengan teori ketahanan pangan, inklusi keuangan, pengentasan kemiskinan, pembangunan berkelanjutan, dan keberlanjutan ekologi. Hal ini menunjukkan bahwa *maqashid al-syariah* bersifat dinamis dan mampu berdialog dengan perkembangan ilmu pengetahuan modern. Sebagai contoh, dalam kebijakan zakat, *maqashid al-syariah* tidak hanya menekankan kewajiban muzakki untuk membayar zakat. Zakat dikelola agar mampu mengurangi kemiskinan, meningkatkan kemandirian mustahik, memperkuat usaha mikro, dan memperbaiki distribusi kekayaan. Untuk mencapai tujuan tersebut, hukum ekonomi syariah perlu berinteraksi dengan ilmu ekonomi pembangunan, manajemen kelembagaan, akuntansi syariah, teknologi informasi, dan kebijakan publik. Zakat tidak hanya menjadi kewajiban ritual-ekonomi, tetapi juga instrumen transformasi sosial. Hal yang sama berlaku dalam kebijakan pajak. Dalam negara modern, pajak menjadi instrumen penting untuk membiayai pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Dari perspektif *maqashid*, kebijakan pajak dapat dibenarkan apabila diarahkan untuk kemaslahatan umum, dikelola secara adil, transparan, dan tidak menzalimi masyarakat. Oleh sebab itu, pembahasan pajak dalam hukum ekonomi syariah membutuhkan integrasi antara fikih siyasah maliyah, ekonomi publik, tata kelola pemerintahan, dan teori keadilan distributif.

Dalam konteks keuangan syariah, *maqashid al-syariah* juga berfungsi sebagai alat evaluasi terhadap produk dan lembaga keuangan. Produk keuangan tidak cukup hanya dinyatakan syariah karena menggunakan akad *murabahah*, *mudharabah*, *musarakah*, *ijarah*, atau *wakalah*. Produk tersebut diuji dari sisi keadilan, transparansi, keseimbangan risiko, aksesibilitas, dan manfaat sosialnya. Apabila suatu produk syariah secara formal menggunakan akad yang benar, tetapi secara substansi hanya meniru sistem konvensional yang eksploitatif, maka produk tersebut belum sepenuhnya mencerminkan *maqashid al-syariah*.

### **4.3 Studi Kasus: Ekonomi Hijau dan Fintech**

Implementasi integrasi ilmu dalam hukum ekonomi syariah dapat dilihat secara jelas dalam dua isu kontemporer, yaitu ekonomi hijau dan fintech. Kedua isu ini menunjukkan bahwa hukum ekonomi syariah tidak dapat bekerja sendiri tanpa bantuan ilmu lain. Ekonomi hijau membutuhkan keterlibatan ilmu lingkungan, ekonomi pembangunan, etika bisnis, dan kebijakan publik. Sementara itu, fintech membutuhkan keterlibatan ilmu teknologi informasi, regulasi keuangan, perlindungan konsumen, dan manajemen risiko digital.

Dalam isu ekonomi hijau, hukum ekonomi syariah perlu memperluas cara pandangnya terhadap aktivitas investasi dan bisnis. Selama ini, penilaian terhadap suatu transaksi sering kali berpusat pada terpenuhinya rukun dan syarat akad. Namun, dalam perspektif integratif, transaksi yang sah secara formal belum tentu benar secara substansi apabila menimbulkan kerusakan ekologis. Misalnya, investasi pada sektor yang menyebabkan deforestasi, pencemaran air, kerusakan tanah, atau eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan perlu dikaji ulang dari perspektif *maqashid al-syariah*.

Prinsip dasar syariah melarang kerusakan atau fasad di muka bumi. Oleh karena itu, kegiatan ekonomi yang merusak lingkungan dapat dinilai bertentangan dengan tujuan syariah, meskipun akad yang digunakan tampak sah secara fikih. Dalam konteks ini, hukum ekonomi syariah perlu berinteraksi dengan ilmu lingkungan untuk mengukur dampak ekologis suatu kegiatan usaha. Penilaian hukum tidak cukup hanya didasarkan pada akad, tetapi juga pada akibat yang ditimbulkan terhadap manusia, makhluk hidup, dan keberlanjutan alam.

Ekonomi hijau membuka ruang pengembangan instrumen keuangan syariah yang lebih berorientasi pada keberlanjutan, seperti sukuk hijau, wakaf produktif berbasis lingkungan, pembiayaan energi terbarukan, dan investasi halal yang ramah lingkungan. Instrumen-instrumen tersebut menunjukkan bahwa hukum ekonomi syariah dapat berkontribusi terhadap agenda pembangunan berkelanjutan. Dengan pendekatan *maqashid*, perlindungan harta tidak dapat dipisahkan dari perlindungan jiwa, lingkungan, dan generasi masa depan.

Dalam isu fintech, integrasi ilmu menjadi semakin penting karena transaksi keuangan digital memiliki karakteristik yang berbeda dari transaksi konvensional. Fintech menghadirkan kemudahan, kecepatan, dan perluasan akses keuangan. Namun, fintech juga membawa risiko baru, seperti ketidakjelasan akad digital, penyalahgunaan data pribadi, biaya layanan yang tidak transparan, pinjaman konsumtif, algoritma penilaian kredit yang bias, serta potensi gharar dalam sistem transaksi. Dalam konteks ini, hukum ekonomi syariah membutuhkan bantuan ilmu teknologi informasi untuk memahami cara kerja sistem digital. Seorang ahli hukum ekonomi syariah tidak cukup hanya memahami akad, tetapi juga perlu mengetahui bagaimana aplikasi bekerja, bagaimana data nasabah diproses, bagaimana algoritma menentukan kelayakan pembiayaan, bagaimana risiko disebarkan, dan bagaimana informasi disampaikan kepada pengguna. Tanpa pemahaman tersebut, titik gharar, tadlis, atau ketidakadilan dalam fintech sulit diidentifikasi.

Pentingnya memahami struktur transaksi dalam menentukan kesesuaiannya dengan prinsip syariah. Dalam fintech, struktur transaksi tidak selalu tampak secara langsung karena banyak proses berlangsung melalui sistem digital. Oleh karena itu, integrasi antara fikih muamalah dan ilmu teknologi menjadi penting untuk menilai apakah suatu produk fintech benar-benar transparan, adil, dan bebas dari unsur yang dilarang. Sebagai contoh, layanan pinjaman digital yang menggunakan label syariah perlu diuji secara lebih mendalam. Pertanyaan yang harus diajukan bukan hanya akad apa yang digunakan, tetapi juga bagaimana mekanisme penetapan margin, bagaimana biaya keterlambatan diterapkan, bagaimana data pribadi digunakan, apakah nasabah memahami seluruh ketentuan, dan apakah terdapat unsur tekanan atau eksploitasi terhadap konsumen. Apabila aspek-aspek tersebut tidak transparan, maka produk tersebut dapat mengandung gharar atau tadlis meskipun menggunakan istilah akad syariah.

## **5. Kesimpulan**

Integrasi ilmu dalam Hukum Ekonomi Syariah dengan paradigma "Mutiar Keilmuan" merupakan keniscayaan untuk menghindari stagnasi hukum. Dengan memadukan nalar wahyu dan nalar sains, Hukum Ekonomi Syariah (HES) bertransformasi menjadi hukum yang hidup, rasional, dan solutif. Integrasi ini memastikan bahwa ekonomi Islam tidak hanya mengejar profitabilitas, tetapi juga menjaga nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan universal sesuai dengan visi Rahmatan lil 'Alamin.

## **Referensi**

- Abdullah, M. Amin, integrasi serta interkoneksi keilmuan. jogjakarta: Pustaka Pelajar
- Antonio, Muhammad Syafi'i. Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik. Gema Insani, 2001.
- Ardianto, Risna, Ridwan Faizal Ramdhani, Lisa Octavia Apriliana Dewi, Abu Prabowo, Yuniar Wandha Saputri, Aris Sri Lestari, and Nur Hadi. "Transformasi Digital Dan Antisipasi Perubahan Ekonomi Global Dalam Dunia Perbankan." *MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin* 2, no. 1 (2024)
- Auda, Jasser. "Maqāṣid Al-Sharī'ah as Philosophy of Islamic Law: A Systematic Approach." Richmond, UK: The International Institute of Islamic Thought, 2007.
- Azizah, Mabarroh, and Hariyanto Hariyanto. "Implementasi Etika Bisnis Islam Terhadap Konsep Green Economics." *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 10, no. 2 (2021)
- Bagir, Zainal Abidin. Integrasi Ilmu Dan Agama: Interpretasi Dan Aksi. Mizan Pustaka, 2005.
- Chapra, M Umer. "Islamic Economic Thought and the New Global Economy." *Islamic Economic Studies* 9, no. 1 (2001).
- Faruqi, Isma'il R Al. "Islam and the Theory of Nature." *Islamic Quarterly* 26, no. 1 (1982)
- Fatimawali, Fatimawali, Zainal Abidin, and Gani Jumat. "Teori Maqashid Al-Syari'ah Modern: Perspektif Jasser Auda." *Prosiding Kajian Islam Dan Integrasi Ilmu Di Era Society (KIIIES) 5.0* 3, no. 1 (2024)
- Hendrizal, Hendrizal, Miranda Beggy, Masduki Masduki, and Ellya Roza. "Epistemologi Nalar Bayani, Burhani Dan Irfani Dalam Filsafat Pendidikan Islam." *Islamic Management: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 7, no. 01 (2024).

- Kholis, Nur, and Amir Mu'allim. "Transaksi Dalam Ekonomi Islam." Program Pascasarjana dan Penerbit Quantum Madani, 2018.
- Kurniawan, Heru, Riki Gunawan, and Sri Rahayu. "Green Economy Dalam Perspektif Ekonomi Syariah: Solusi Untuk Pembangunan Berkelanjutan." In *Prosiding Seminar Nasional Teknologi Komputer Dan Sains*, 3:361–68, 2025.
- Muslih, Mohammad. "Integrasi Ilmu Dan Agama Menurut Syed Muhammad Naquib Al-Attas Dan Ian G Barbour." *Jurnal Penelitian Medan Agama* 13, no. 01 (2022)
- Saphira, Nadia, Fauziyah Mulyana Putri, Muhammad Miqdad, and Muhammad Jalil. "Pendekatan Maqashid Syariah Dalam Kegiatan Sosial Dan Ekonomi Pada Perspektif Praktik Fiqh Muamalah Kontemporer." *Media Riset Bisnis Manajemen Akuntansi* 1, no. 2 (2025)
- Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif." Bandung: CV Alfabeta, 2010.
- Susandi, Adi. "Epistemologi Hukum Ekonomi Syariah Dalam Fatwa Dsn-Mui: Integrasi Nilai Teologis, Rasionalitas Ekonomi, Dan Konstruksi Masalah." *Equality: Journal of Islamic Law (EJIL)* 3, no. 2 (2025)
- Syarif, Muhammad. "Pendekatan Bayani, Burhani Dan Irfani Dalam Pengembangan Hukum Islam." *Jurnal Al-Mizan* 9, no. 2 (2022)
- Umar, Hasbi, Husin Bafadhal, and Emilia Putri. "Pendekatan Maqasid Al-Syariah Dalam Studi Hukum Islam." *Jurnal Inovasi Hukum Dan Kebijakan* 6, no. 4 (2025).
- Wahyuddin, Wawan, Itang Itang, Jasri Jasri, Zainal Abidin, Achmad Napis Qurtubi, Marina Zulfa, Ficha Melina, and Mega Mustika. *Kaidah Fiqih Ekonomi Syariah*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.